



P E N E T A P A N

Nomor 180/Pdt.P/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Edi Saifudin, Tempat lahir Gresik, Tanggal lahir 4 Januari 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Lamongan Dalam 34, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 180/Pdt.P/2022/PN Gsk, tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor 180/Pdt.P/2022/PN Gsk, tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 6 Oktober 2022, dibawah Register Nomor 180/Pdt.P/2022/PN Gsk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Syafa'ati Nur Aini sesuai Akta Nikah Nomor 345 tanggal 26 Januari 1990.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nur Listiya Kumala lahir di Gresik tanggal 09-Maret-1991;
2. Rahmad Aryanta lahir di Gresik tanggal 20-Januari-2006
3. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2021 sesuai dengan kutipan akta kematian nomor 3525-KM-30062021-0041 tanggal 30 Juni 2021.
4. Bahwa istri Pemohon memiliki ayah yang bernama Sahur.
5. Bahwa ayah istri pemohon Sahur meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2005 sesuai kutipan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Gresik No. 3525-KM-16082022-0067 pada tanggal 16 Agustus 2022 bertempat tinggal terakhir di Desa Dahanrejo,
6. Bahwa semasa hidup Almarhum Sahur kawin sah dengan seorang perempuan yang bernama Sakiyah yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 1965 sesuai surat keterangan kematian dari Desa Dahanrejo No 474.2/28/437.101.08/2022 tanggal 27 Juli 2022 bertempat tinggal terakhir di Desa Dahanrejo. Dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Abdul Ajib yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2015 sesuai kutipan akte kematian yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Gresik No 3525-KM-12092022-0044 pada tanggal 12 September 2022 bertempat tinggal terakhir di Desa Daharejo. Semasa hidup Almarhum Abd. Ajib kawin sah dengan seorang bernama Sukati yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2019 sesuai kutipan akte kematian yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Gresik No 3525-KM-16082022-0073 pada tanggal 16 Agustus 2022. Dalam perkawinan tersebut di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1.1 Sulaiman : Lahir Gresik, 5 Desember 1978
 - 1.2 Nur Shohib: Lahir Gresik, 18 Oktober 1984Almarhum Abd. Ajib juga menikah dengan Rukemah yang sekarang masih hidup. Dalam pernikahannya di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1.3 Aliyah : Lahir Gresik, 15 Agustus 1987
 - 1.4 Khoifah : Lahir Gresik, 17 Agustus 1990
 2. Hasyim
8. Bahwa Semasa hidupnya Almarhum Sahur kawin kedua dengan seorang perempuan bernama Astri yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2019 sesuai kutipan akte kematian yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya No 3578-KM-04032019-0086 pada tanggal

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Maret 2019 bertempat tinggal terakhir di Sawunggaling Wonokromo Kota Surabaya. Dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:

1. Sumiyati : Lahir Gresik, 30 Juni 1958

9. Semasa hidupnya Almarhum Sahur kawin ke 3 (tiga) dengan seorang perempuan yang bernama Shofiyatun yang telah meninggal dunia pada 30 April 2011 sesuai kutipa akte kematian yang dikeluarkan oleh dispendukcapil Kabupaten Gresik No 3525-KM-16082022-0069 tanggal 30 Juni 2022 bertempat tinggal terakhir di Desa Dahanrejo. Dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:

1. Syafaati Nur Aini yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2021 sesuai kutipan Akta Kematian dari Dispendukcapil Kabupaten Gresik 3525-M-30062021-0041 tanggal 30 Juni 2021 bertempat tinggal terakhir di Desa Dahanrejo, semasa hidup Almarhumah Syafaati Nur Aini kawin sah dengan seorang laki-laki bernama Edi Saifudin yang sekarang masih hidup. Dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1.1 Nur Listiya kumala : Lahir Gresik 09 Maret 1991

1.2. Rahmad Aryanta : Lahir Gresik 20 Januari 2016

10. Semasa hidupnya Almarhum Sahur kawin ke-4 (empat) dengan seorang perempuan bernama Tasri yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2007 sesuai kutipan akta kematian dari Dispendukcapil Kabupaten Gresik No. 3525-KM-16082022-0006 tanggal 6 Agustus 2022 sesuai kutipa akta Kematian dari Dispendukcapil Kabupaten Gresik No 3525-KM-16082022-0066 tanggal 16 Agustus 2022 bertempat tinggal terakhir di Desa Dahanrejo. Dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 4 orang anak

1. Budi Harsono : Lahir Gresik 8 September 2022

2. Supriyanto : Lahir Gresik 18 September 1969

3. Saberi : Lahir Gresik, 5 Oktober 1973

4. Edi Purnomo : Lahir Gresik, 28 Agustus 1975

Bahwa diluar ahli waris tersebut diatas tidak ada ahli waris yang lain.

11. Bahwa ayah istri pemohon meninggalkan harta waris keluarga berupa Tanah Hak Milik yang tercatat dalam Kutipan Register Buku C Desa Nomor 853, Nomor Persil 37, Kelas Desa S I dan luas tanah 0,510 Hak atas nama Supriyanto Cs tanah di Desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

12. Bahwa Supriyanto adalah saudara satu ayah lain ibu dengan istri pemohon

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemohon beserta ahliwaris lainnya sepakat berkeinginan untuk Menjual tanah tersebut bersama sama.

14. Bahwa Anak Pemohon tersebut yang bernama Rahmad Aryanta tanggal lahir 20 Januari 2006 dan pada tanggal 30 September 2022 masih di bawah umur/belum dewasa, maka demi kepentingannya sebagai orang tua kandung dari anak tersebut maka perlu ditunjuk sebagai wakil dari anak tersebut.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik kiranya berkenan mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama Rahmad Aryanta, lahir di Gresik tanggal 20 Januari 2006;
3. Menetapkan bahwa Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa diatas menjual Tanah Hak Milik yang tercatat dalam Kutipan Register Buku C Desa, Nomor 853, Nomor Persil 37, Kelas Desa S I dan luas tanah 0,510 Ha atas nama Supriyanto Cs tanah di Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik bersama dengan ahli waris lainnya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Gresik, NIK : 3525100401650001, atas nama Edi Saifudin, lahir di Gresik, 04 Januari 1965 dengan alamat Lamongan Dalam 34 RT. 005 RW.004 Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3525101311082958, tanggal 30-06-2021 atas nama Kepala Keluarga Edi Saifudin, diberi tanda P - 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 345/26/I/1990 tanggal 12 Januari 1990 atas nama Edi Saifudin dan Syafaati Nur Aini, diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1981/P/2006 tanggal 20 Maret 2006, atas nama Rahmad Aryanta, diberi tanda P - 4;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3525-KM-30062021-0041 tanggal 30 Juni 2021 atas nama Syafa'ati Nur Aini, diberi tanda P - 5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 14 September 2022, diberi tanda P - 6;
7. Fotocopy Kutipan Register Buku C Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dahanrejo tanggal 29 Juli 2022, diberi tanda P - 7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali P-2 sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Supriyanto;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Edi Saifudin ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Lamongan Dalam 34 Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.
- Bahwa Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa nama isteri Pemohon Syafa'ati Nur Aini;
- Bahwa Isteri Pemohon sudah meninggal ;
- Bahwa istri Pemohon meninggal pada tanggal 20 Juni 2021 karena sakit covid;
- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa nama anak Pemohon yang pertama bernama Nur Listiya Kumala dan yang ke dua bernama Rahmad Aryanto ;
- Bahwa anaknya yang bernama Nur Listiya Kumala berumur 31 tahun dan yang bernama Rahmad Aryanto berumur 16 tahun.
- Bahwa anak Pemohon yang pertama saat ini telah menikah;
- Bahwa tujuan Pemohon yaitu untuk memohon ke Pengadilan ijin menjual tanah tambak.
- Bahwa tanah tambak tersebut atas nama kakeknya yaitu Sahur dan saat ini sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Sahur menikah sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa istri pertama Sahur bernama Sakiyah dan memiliki anak yang bernama Abd. Ajib dan Hasim ;
- Bahwa saat ini Abd Ajib sudah meninggal dunia sedangkan Hasim masih hidup;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abd. Ajib untuk perkawinan yang pertama mempunyai 2 (dua) orang anak dan perkawinan yang ke dua mempunyai 2 (dua) orang anak juga.
- Bahwa perkawinan yang pertama dengan Sukati anaknya bernama Sulaiman dan Nur Shohib.
- Bahwa Sulaiman dan Nur Shohib masih hidup;
- Bahwa dengan perkawinannya yang kedua dengan Rukemah anaknya bernama Aliyah dan Kholifah.
- Bahwa Aliyah dan Kholifah saat ini masih hidup.
- Bahwa Isteri Sahur yang ke dua bernama Astri dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Sumiyati, dan saat ini masih hidup ;
- Bahwa Isteri Sahur yang ke tiga bernama Shofiyatun dan saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Shofiatun memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Syafa'ati Nur Aini dan sekarang sudah meninggal ;
- Bahwa Syafa'ati Nur Aini menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Syafa'ati memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Nur Listiya Kumala sekarang sudah berumur 31 tahun dan yang ke dua bernama Rahmat Aryanta sekarang berumur 16 tahun.
- Bahwa isteri Pak Sahur yang keempat bernama Tasri dan saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Bu Tasri memiliki 4 (empat) orang anak yaitu yang pertama bernama Budi Harsono, yang ke dua bernama saksi sendiri Supriyanto, yang ke tiga bernama Saberi dan yang ke empat bernama Edi Purnomo, semuanya masih hidup;
- Bahwa tanah tambak yang akan dijual tersebut terletak di Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dan luasnya 0,510 Ha.
- Bahwa semua ahli waris sudah setuju semua karena sudah tanda tangan pada surat pernyataan ahli waris.
- Bahwa persetujuannya semua ahli waris sudah dilakukan 3 (tiga) bulan yang lalu.
- Bahwa tanah tambak tersebut akan dijual yang hasilnya nanti akan dibagi kepada semua ahli waris;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PN Gsk



Saksi 2. Edi Purnomo ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Edi Saifudin ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Lamongan Dalam 34 Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.
- Bahwa Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa nama isteri Pemohon Syafa'ati Nur Aini;
- Bahwa Isteri Pemohon sudah meninggal ;
- Bahwa istri Pemohon meninggal pada tanggal 20 Juni 2021 karena sakit covid;
- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa nama anak Pemohon yang pertama bernama Nur Listiya Kumala dan yang ke dua bernama Rahmad Aryanto ;
- Bahwa anaknya yang bernama Nur Listiya Kumala berumur 31 tahun dan yang bernama Rahmad Aryanto berumur 16 tahun.
- Bahwa anak Pemohon yang pertama saat ini telah menikah;
- Bahwa tujuan Pemohon yaitu untuk memohon ke Pengadilan ijin menjual tanah tambak.
- Bahwa tanah tambak tersebut atas nama kakeknya yaitu Sahur dan saat ini sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Sahur menikah sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa istri pertama Sahur bernama Sakiyah dan memiliki anak yang bernama Abd. Ajib dan Hasim ;
- Bahwa saat ini Abd Ajib sudah meninggal dunia sedangkan Hasim masih hidup;
- Bahwa Abd. Ajib untuk perkawinan yang pertama mempunyai 2 (dua) orang anak dan perkawinan yang ke dua mempunyai 2 (dua) orang anak juga.
- Bahwa perkawinan yang pertama dengan Sukati anaknya bernama Sulaiman dan Nur Shohib.
- Bahwa Sulaiman dan Nur Shohib masih hidup;
- Bahwa dengan perkawinannya yang kedua dengan Rukemah anaknya bernama Aliyah dan Kholifah.
- Bahwa Aliyah dan Kholifah saat ini masih hidup.
- Bahwa Isteri Sahur yang ke dua bernama Astri dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Sumiyati, dan saat ini masih hidup ;
- Bahwa Isteri Sahur yang ke tiga bernama Shofiyatun dan saat ini sudah meninggal dunia;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shofiatun memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Syafa'ati Nur Aini dan sekarang sudah meninggal ;
- Bahwa Syafa'ati Nur Aini menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Syafa'ati memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Nur Listiya Kumala sekarang sudah berumur 31 tahun dan yang ke dua bernama Rahmat Aryanta sekarang berumur 16 tahun.
- Bahwa isteri Pak Sahur yang keempat bernama Tasri dan saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Bu Tasri memiliki 4 (empat) orang anak yaitu yang pertama bernama Budi Harsono, yang ke dua bernama Supriyanto, yang ke tiga bernama Saberi dan yang ke empat bernama saksi sendiri Edi Purnomo, semuanya masih hidup;
- Bahwa tanah tambak yang akan dijual tersebut terletak di Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dan luasnya 0,510 Ha.
- Bahwa semua ahli waris sudah setuju semua karena sudah tanda tangan pada surat pernyataan ahli waris.
- Bahwa persetujuannya semua ahli waris sudah dilakukan 3 (tiga) bulan yang lalu.
- Bahwa tanah tambak tersebut akan dijual yang hasilnya nanti akan dibagi kepada semua ahli waris;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, yaitu tujuan permohonan Pemohon supaya ditunjuk selaku wali untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang kini masih belum dewasa yang bernama Rahmad Aryanta, lahir di Gresik, tanggal 20 Januari 2006, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu untuk menjual Tanah Hak Milik yang tercatat dalam Kutipan Register Buku C Desa

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 853, Nomor Persil 37, Kelas Desa S I atas nama Supriyanto Cs yang terletak di Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dengan luas 0, 510 Ha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan ataukah ditolak sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil posita permohonan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama Rahmad Aryanta, lahir di Gresik tanggal 20 Januari 2006 dari perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Syafa'ati Nur Aini dan selanjutnya untuk membuktikan dalil posita permohonan Pemohon berkaitan hubungan kekeluargaan antara Pemohon dengan anak Pemohon maupun istri Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang sah yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedudukan Pemohon selaku orang tua / ayah kandung dari anak Pemohon tersebut dapat dibuktikan berdasarkan bukti surat P-4, dan P-6 serta keterangan saksi Supriyanto dan Edi Purnomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti surat tersebut serta keterangan saksi Supriyanto dan Edi Purnomo, maka dapat diketahui pula bahwa anak yang bernama Rahmad Aryanta, lahir di Gresik tanggal 20 Januari 2006, oleh karenanya berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka anak Pemohon tersebut digolongkan sebagai anak yang masih dibawah umur karena belum genap berusia 21 tahun atau belum genap berusia 18 tahun serta belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selain adanya fakta yuridis jikalau anak Pemohon tersebut masih dibawah umur serta belum mampu melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan dirinya sendiri, selanjutnya Pemohon melalui dalil posita permohonannya mendalilkan bahwa istri Pemohon yang bernama Syafa'ati Nur Aini telah meninggal dunia. Bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah istri Pemohon yang bernama Syafa'ati Nur Aini tersebut telah meninggal dunia serta ahli waris dari Sahur tersebut, Hakim telah mempertimbangkan bukti P-5 dan bukti P-6;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan bukti surat P-6 serta keterangan saksi Supriyanto dan saksi Edi Purnomo tersebut maka telah dapat dibuktikan mengenai kematian istri Pemohon yang bernama Syafa'ati Nur Aini dan selanjutnya dengan telah dapat dibuktikannya secara yuridis kematian istri Pemohon, maka dengan demikian Pemohon bersama dengan anak kandung Pemohon, yaitu Rahmad Aryanta, lahir di Gresik tanggal 20 Januari 2006, yang belum dewasa, sebagaimana tersebut diatas secara yuridis berkedudukan sebagai ahli waris dari ayah kandungnya yang bernama sahur tersebut, hal mana mengenai kedudukan anak kandung Pemohon tersebut selaku ahli waris telah dibuktikan berdasarkan bukti surat P-6 oleh karena kedudukan hukum anak Pemohon, dari perkawinan Pemohon dengan istrinya yang bernama Syafa'ati Nur Aini yang telah meninggal dunia, selaku ahli waris tersebut akan membawa konsekwensi adanya perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang harus dilakukannya terutama berkaitan dengan bagian harta peninggalan dari ayah kandungnya yang bernama Sahur, selaku Pewaris diantaranya berkaitan dengan Tanah Hak Milik yang tercatat dalam Kutipan Register Buku C Desa Nomor 853, Nomor Persil 37, Kelas Desa S I atas nama Supriyanto Cs yang terletak di Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dengan luas 0, 510 Ha;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, perbuatan hukum dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kecakapan, hal mana setiap orang mempunyai suatu "*kewenangan berhak*" untuk melakukan perbuatan hukum tertentu karena ia merupakan subyek hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang, namun demikian tidak setiap orang cakap dalam melakukan perbuatan hukum – perbuatan hukum, yang mana tergolong sebagai orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum antara lain adalah seseorang yang masih di bawah umur atau belum dewasa (*minderjarig*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah Hakim uraikan telah diperoleh suatu fakta yuridis bahwa anak dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, adalah belum dewasa, maka menurut hukum perdata digolongkan sebagai seseorang yang belum dewasa pula (*minderjarig*) dan secara yuridis orang anak dari Pemohon tersebut dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu diperlukan seorang wali untuk melindungi hak-hak serta kepentingan hukumnya, sedangkan berkaitan dengan wali dari anak-anak yang masih dibawah umur sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 345 BW bahwa "*orang tua yang hidup terlama (langstlevende ouder) dengan sendirinya menjadi wali dari anak – anaknya*". Bahwa sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dapat dibuktikan



bahwa Pemohon adalah orang tua kandung satu-satunya / ayah kandung dari anak Pemohon yang masih dibawah umur dikarenakan telah meninggalnya istri Pemohon yang bernama Syafa'ati Nur Aini. Bahwa dari ketentuan Pasal 345 BW tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan oleh Hakim bahwa Pemohon adalah orang tua yang hidup terlama (*langstlevende ouder*) yang dapat bertindak selaku wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan perwalian anak maka dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa Wali bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan perwalian adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dan sebagaimana fakta yuridis di persidangan dapat diketahui pula bahwa tujuan Pemohon mengajukan agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur adalah untuk kepentingan hukum dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut yaitu untuk ditunjuk selaku wali untuk mewakili kepentingan anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu bersama-sama dengan ahli waris lainnya untuk menjual Tanah Hak Milik yang tercatat dalam Kutipan Register Buku C Desa Nomor 853, Nomor Persil 37, Kelas Desa S I atas nama Supriyanto Cs yang terletak di Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dengan luas 0, 510 Ha, yang nantinya akan dibagi kepada semua ahli waris dan akan dipergunakan untuk membiayai kehidupan anak Pemohon tersebut sehingga Hakim berpendapat tujuan permohonan Pemohon tersebut telah sejalan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Hakim, maka dapat diambil suatu Kesimpulan bahwa *Pemohon selaku orang tua kandung yang hidup terlama dapat bertindak sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum dewasa untuk kepentingan anak tersebut selaku ahli waris dari ibu kandungnya yang bernama Syafa'ati Nur Aini yang telah meninggal dunia untuk mewakili kepentingan anak kandungnya tersebut yang masih dibawah umur / belum dewasa dengan tujuan untuk melakukan perbuatan hukum*



tertentu yaitu untuk menjual Tanah Hak Milik yang tercatat dalam Kutipan Register Buku C Desa Nomor 853, Nomor Persil 37, Kelas Desa S I atas nama Supriyanto Cs yang terletak di Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dengan luas 0, 510 Ha

Menimbang, bahwa mengenai tanah Hak Milik a quo telah dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim berdasarkan bukti P-7;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dalil-dalil posita permohonan Pemohon yang telah Hakim pertimbangkan maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh karenanya layak untuk *dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai permasalahan dalam permohonan Pemohon yang intinya berkaitan dengan kedudukan Pemohon selaku wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut maka agar penetapan a quo nantinya tidak disalahgunakan untuk hal-hal lain diluar tujuan diajukannya permohonan ini maka Hakim memandang perlu untuk mempertegas kembali tujuan diajukannya permohonan ini yaitu sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan bahwa pengajuan permohonan ini hanyalah untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu untuk menjual Tanah Hak Milik yang tercatat dalam Kutipan Register Buku C Desa Nomor 853, Nomor Persil 37, Kelas Desa S I atas nama Supriyanto Cs yang terletak di Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dengan luas 0, 510 Ha

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum atau hal-hal yang diminta oleh Pemohon sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *petitum pertama, petitum kedua, dan petitum ketiga* sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim berkaitan dengan kedudukan Pemohon selaku orang tua yang hidup terlama yang dapat mewakili kepentingan hukum dari anak Pemohon yang belum dewasa maka Hakim berpendapat bahwa *petitum pertama, petitum kedua dan petitum ketiga* tersebut dapat *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya perkara pada *petitum keempat*, oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon dan secara hukum permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dari itu Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 330 BW dan Pasal 345 BW serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Rahmad Aryanta, lahir di Gresik tanggal 20 Januari 2006, Umur 16 tahun 9 bulan, jenis kelamin Laki-laki;
3. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang bernama Rahmad Aryanta bersama ahli waris lainnya untuk menjual tanah waris berupa sebidang Tanah Hak Milik yang tercatat dalam Kutipan Register Buku C Desa Nomor 853, Nomor Persil 37, Kelas Desa S I atas nama Supriyanto Cs yang terletak di Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dengan luas 0, 510 Ha;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000;- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 oleh kami Anak Agung Ayu Christin Agustini, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Gresik, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Susila Dwi Rianto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik tersebut

Panitera Pengganti

Hakim

Susila Dwi Rianto, S.H

Anak Agung Ayu Christin Agustini, SH, M.H

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 100.000,-
- Pnbp Biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 160.000,-